

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERTEMUAN KOORDINASI PERCEPATAN REGISTRASI ULANG
DOKTER DAN DOKTER GIGI**

A. Latar Belakang

Sesuai Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran STR dokter dan STR dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan berupa memiliki sertifikat kompetensi. Sesuai amanah pasal 34 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, KKI telah mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara registrasi ulang dokter dan dokter gigi dalam Peraturan KKI No. 39 Tahun 2015 tentang Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dari Perkonsil dimaksud, Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Pada pasal 2, Registrasi Ulang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu Praktik Kedokteran yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi yang telah teregistrasi dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi yang kompetensinya tidak teregistrasi dan/atau yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Dokter dan Dokter Gigi yang telah memperoleh STR wajib melaksanakan Registrasi Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Apabila STRnya habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan Registrasi Ulang namun masih melakukan Praktik Kedokteran akan dikenai sanksi etik, disiplin, dan/atau hukum.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Registrasi Ulang dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya STR. Dalam hal STR telah habis masa berlakunya dan Dokter atau Dokter Gigi yang bersangkutan tidak melaksanakan Registrasi Ulang, SIP yang diperoleh Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan secara otomatis tidak berlaku (Pasal 5).

Pada tahun 2016 ini akan terjadi lonjakan jumlah dokter dan dokter gigi yang melakukan registrasi ulang yang terjadi per 5 (lima) tahun sekali. Data jumlah Dokter/Dokter Gigi per 31 Desember 2015 sebanyak 60.855 masa berlaku STR-nya berakhir dan akan melakukan registrasi ulang.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka KKI dan stakeholder akan melaksanakan lokakarya Pertemuan mengenai Proses Percepatan Registrasi Ulang Dokter/Dokter Gigi.

B. Tujuan

1. Inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi lonjakan jumlah Dokter/Dokter Gigi dalam melakukan registrasi ulang beserta solusinya
2. Proses registrasi ulang Dokter/Dokter Gigi berjalan dengan mekanisme yang benar dan tepat waktu
3. Meningkatkan koordinasi antara KKI dan stakeholder pusat dan daerah dalam menghadapi lonjakan registrasi ulang Dokter/Dokter Gigi

C. Metode Pertemuan

1. Pembukaan dan arahan;
2. Presentasi;
3. Panel Diskusi;
4. Kesimpulan dan Kesepakatan;
5. Penutupan

D. Peserta

Peserta yang diharapkan hadir pada Kegiatan Pertemuan mengenai Proses Percepatan Registrasi Ulang Dokter/Dokter Gigi ini berjumlah 150 orang terdiri dari peserta pusat dan daerah.

E. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan Proses Percepatan Registrasi Ulang Dokter/Dokter Gigi ini akan dilaksanakan di Semarang pada tanggal 18 – 20 Mei 2016.

F. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan dibebankan pada DIPA Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2016.